



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN GUNUNG TOAR
KANTOR KEPALA DESA KAMPUNG BARU
Jalan Batang Bunai No. 21 Kampung Baru Telp.....Kode Pos : 29566

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KAMPUNG BARU
NOMOR : 014/Kpts/09/X/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN/PENDIRIAN LEMBAGA
PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMBANG HARAPAN

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka memperluas pelayanan dan peningkatan Akses pendidikan anak anak usia dini diperlukan adanya lembaga PAUD di Desa Kampung Baru
- Untuk maksud diatas diperlukan pendirian Lembaga PAUD tersebut.

Mengingat :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak
- Undang –Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Aturan Perundangan Lainnya yang terkait dengan pemerintah Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama :

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tenaga pendidik-kepengurusan lembaga Paud Kembang Harapan yang berlokasi di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar kabupaten Kuantan Singingi

Kedua :

Kepada nama- nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, Untuk Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tugasnya masing masing.

Ketiga :

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kampung Baru
Pada Tanggal : 01 Oktober 2005
Kepala Desa Kampung Baru

